

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
Nomor : 09.01 /HK.01.01/K/11/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DEKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk melakukan penataan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam satu sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Bahwa untuk menjamin terciptanya pengelolaan Jaringan Dekomentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepahiang diperlukan Tim pengelola Jaringan Dekomentasi dan Informasi Hukum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim pengelola Jaringan Dekomentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepahiang

- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DEKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG**

PERTAMA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dekomentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dekomentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Tim Pengelola Jaringan Dekomentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas melakukan Pengumpulan, Pengelolaan, Penyimpanan dan Pendayagunaan Dekomentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas Tim Pengelola Jaringan Dekomentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang melaksanakan fungsi Sebagai Berikut :

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dekomentasi dan Informasi Hukum
- b. Pengelompokan Dekomentasi dan Informasi Hukum
- c. Verifikasi Dekomentasi dan Informasi Hukum

- d. Digitalisasi Dekomentasi dan Informasi Hukum
- e. Pengunggahan Dekomentasi dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu
- f. Pemeliharaan Dekomentasi dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu
- g. Penyebarluasan Dekomentasi dan Informasi Hukum

KELIMA

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan belanja Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang

Pada Tanggal : 15 November 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,



MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Repoblik Indonesia
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang
Nomor : 094 /HK.01.01/K/11/2023
Tanggal : 15 November 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DEKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pembina
2.	Asuan Toni, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Pembina
3.	Erwin Prianto, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Penanggung jawab
4.	Siti Atul Nuraini, S.I.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Ketua
5.	Muhamad Yamin, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Wawan Heriyanto, S.Si	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT